



PT MEIWA KOGYO INDONESIA .Slogan Safety First.KARAWANG: 15 JUNI 2016

PERLENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI DEPARTEMEN MACHINING
PT MEIWA KOGYO INDONESIA

1. Sarung Tangan (Ada 3 Jenis Dengan Pemakaian Yang Berbeda)



2. Topi



3. Masker



4. Ear Plug



5. Safety Shoes



PT MEIWA KOGYO INDONESIA .Perengkapan APD Departemen
Machining.KARAWANG: 15 JUNI 2016

STANDAR PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI DI DEPARTEMEN MACHINING



PT MEIWA KOGYO INDONESIA .STANDAR PENGGUNAAN APD.KARAWANG:
14 JUNI 2016

INFORMASI LAMBANG WARNA HIJAU



Penyediaan P3K untuk penanganan pertama pada saat terjadi kecelakaan kerja dan jalur evakuasi apabila terjadi kebakaran, gempa bumi dan lain-lain.

(PT MEIWA KOGYO INDONESIA, SAFETY FIRST.KARAWANG: 15-06-2016

INFORMASI LAMBANG WARNA MERAH



.. Tabung PMK.



Ini adalah contoh Simbol atau lambang warna merah yang digunakan untuk pemadam kebakaran yang disediakan perusahaan.

(PT MEIWA KOGYO INDONESIA, *PEDOMAN SAFETY FIRST* . KARAWANG: 15-06-2016

LAMBANG KESELAMATAN KERJA WARNA BIRU.



Gunakan helm atau topi.



Gunakan sepatu safety pada jam kerja.



Gunakan kaca mata pengaman.



Gunakan pelindung telinga.



Gunakan sarung tangan.



Gunakan masker

(PT MEIWA KOGYO INDONESIA, PEDOMAN SAFETY FIRST. KARAWANG : 15-06-2016

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970

1. BAB IV (Pengawasan)

Pasal 8 :

- a. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
- b. Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.

2. BAB V (Pembinaan)

Pasal 9 :

- (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja.
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja.
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- (2) Pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat di atas.
- (3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja , dan juga dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.

3. BAB VII (Kecelakaan)

Pasal 11 :

- (1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termasuk dalam ayat 1 diatur dengan peraturan perundangan.

4. BAB VIII (Kewajiban Dan Hak Tenaga Kerja)

Pasal 12 :

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan hak tenaga kerja untuk :

- a. Memberikan keterangan yang benar apabila diminta oleh pegawai pengawas dan keselamatan kerja.
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
- d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

5. BAB IX (Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja)

Pasal 13 :

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan.

6. BAB X (Kewajiban Pengurus)

Pasal 14 :

Pengurus diwajibkan :

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang bekerja di bawah pimpinannya dan

menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

